

## PENGATURAN HUKUM PENERAPAN 251 JENIS BARU NARKOBA DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009

Eko Parulian Utama Sianipar<sup>1)</sup>, Ismail<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup>Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran  
Sumatera Utara  
Email : <sup>1,2)</sup>ismailizu28@yahoo.com

### ABSTRAK

Suatu zat yang dapat menghilangkan kesadaran adalah zat yang dapat mengganggu aktifitas sehari-hari bukan saja mengganggu diri sendiri dalam penelitian mengenai zat yang dinamakan narkotika tersebut dalam penggunaan berbagai jenis narkotika ada yang dapat menyakiti diri sendiri hingga mengganggu ketertiban umum, efek lainnya dapat membuat orang yang mengkonsumsinya akan mendapatkan efek yang sangat merugikan bagi jaringan tubuh, baru-baru ini banyak jenis narkoba yang ditemukan dari mulai campuran antara narkotika satu dengan narkotika lain, salah satu contoh dari narkoba adalah black heroin ini adalah salah satu contoh narkoba yang sangat membahayakan diantara banyaknya jenis narkoba baru yang mempunyai efek 300 kali dari efek heroin, karena dalam pembuatannya mencampurkan banyak jenis narkoba. Mengenai pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini meliputi : bagaimana penerapan hukum mengenai jenis narkoba baru ? bagaimana solusi pemerintah dalam menegakan hukum dari jenis narkoba baru ? berbagai lab yang meneliti berbagai jenis narkoba ada 251 jenis narkoba yang ditemukan, maka dari itu penulis mencoba untuk membahas soal penerapan hukum mengenai jenis narkoba terbaru ini, karena dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam golongan narkotika ada 3 golongan narkotika, golongan satu adalah golongan dan jenis narkotika yang sangat berbahaya hingga hukuman yang sangat berat terhadap orang yang mengedarkan narkotika tersebut, narkotika golongan kedua dan narkotika, dan dari 251 jenis narkotika akan dapat digolongkan ke dalam tiga golongan narkotika, untuk dapat memasukan 251 narkotika dan 251 narkotika baru ini dapat dimasukan kedalam tiga golongan tersebut, maka dari itu penelitian di lab harus segera dilakukan untuk dapat dimasukan sesegera mungkin agar tidak terjadinya kekosongan hukum mengenai pengaturan narkotika yang belum masuk kedalam tiga golongan dari penemuan 251 jenis narkotika yang dimaksud dalam penelitian ini.

**Kata Kunci :** *Narkoba, penerapan hukum*

### 1. PENDAHULUAN

Suatu zat yang paling berbahaya terhadap kesehatan manusia ialah narkotika yang digunakan secara ilegal, karena narkotika sangat berakibat buruk bagi kesehatan manusia, adanya banyak narkotika yang ditemukan harus menjadi perhatian pemerintah untuk menegakan hukum terkait penemuan narkotika jenis baru tersebut, sehingga ketika adanya suatu perkara mengenai pemakaian narkotika dapat sesegera mungkin diterapkan bagi orang yang menyalahgunakan baik sebagai

bandar narkotika, pengedar narkotika, dan penjual narkotika.<sup>1</sup> Ada juga jenis lain yang dapat berbahaya bagi tubuh manusia apa bila digunakan tidak sesuai dengan penggunaan yang dianjurkan dokter yaitu psikotropika, psikotropika tersebut masuk kedalam golongan obat yang dilarang disalahgunakan tanpa anjuran untuk penyembuhan medis karena obat psikotropika dapat mempunyai zat

---

<sup>1</sup>Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 1.

ketergantungan apabila digunakan secara berlebihan, psikotropika tersebut dapat mempengaruhi sel saraf pusat, dan motorik setiap orang yang mengkonsumsinya karena efek yang berbahaya tersebut, dapat menghilangkan kesadaran bagi tubuh manusia yang mengkonsumsinya. <sup>2</sup>

Perbedaan antara narkotika dan psikotropika itu antara lain sistem penyaluran dan reaksi yang ditimbulkan walaupun adanya kemiripan dalam reaksi yang ditimbulkan, namun psikotropika lebih spesifik tersebar ke jaringan sistem saraf pusat yang dapat mempengaruhi kesadaran. <sup>3</sup>

Dalam kasus berbagai jenis narkoba setiap narkotika dan psikotropika memiliki kesamaan namun juga banyak perbedaan dalam reaksi yang ditimbulkan antara lain adalah efek yang ditimbulkan, efek tersebut dapat mengakibatkan halusinasi, merasa senang yang berlebihan, depresi, pada spesifikasi yang dapat diuraikan ada tiga jenis efek yang dapat digolongkan antara lain : <sup>4</sup>

1. Stimulan, efek dari narkotika atau psikotropika yang mengandung zat stimulan ini biasanya digunakan oleh seorang atlet yang disalahgunakan karena efek stimulan ini memberi stamina lebih dibandingkan orang yang tidak mengonsumsi narkotika jenis ini, mengapa narkotika jenis ini sering digunakan atlet karena pada dasarnya ketika manusia melakukan olahraga ada batasan stamina dalam melakukan olahraga, namun ketika seseorang itu mengonsumsi jenis narkotika yang memiliki efek stimulan tersebut ia tidak mudah merasakan kelelahan, ia seperti tidak dapat dihentikan dan tidak merasa lelah sedikitpun, namun ketika dikonsumsi secara terus menerus dan ketergantungan efek ini berbahaya

bagi tubuh, dan merusak jaringan tubuh manusia.

2. Halusinogen, efek yang diberikan dari zat halusinogen ini ialah orang yang mengonsumsi narkotika jenis ini akan berhalusinasi, halusinasi tersebut karena menyerang jaringan otak yang bekerja, dalam ungkapan anak muda zaman sekarang bahwa “berfikir tidak sesuai dengan kenyataan dan hanya sekedar berhalusinasi” memberikan rasa senang yang berlebihan, ketika orang tertawa karena adanya komedi atau bahasa yang dapat membuat tertawa itu sangat lumrah karena adanya peristiwa yang membuat dopamin keluar karena rangsangan, namun bila orang yang mengonsumsi narkotika yang mempunyai zat halusinogen dopamin yang dihasilkan adalah hasil dari paksaan zat narkotika tersebut, sehingga walaupun tidak ada rangsangan ia tetap berhalusinasi dan merasa senang yang berlebihan, namun ketika putus dari zat tersebut ia akan merasa depresi yang berkepanjangan.
3. Depresan, efek obat jenis ini adalah zat yang membuat orang yang mengonsumsi narkotika jenis ini akan mengakibatkan depresi berat. Karena pengaruh zat ini ialah zat depresan, pengaruh zat ini diakibatkan kebanyakan mengonsumsi narkotika, sehingga jaringan otak rusak karena terlalu banyak mengonsumsi dopamin.

Narkotika bukan hal asing bagi setiap orang karena sudah banyak tersebar dikalangan masyarakat mengenai informasi yang membahayakan, salah satu efek yang ditimbulkan dapat merusak diri secara individu dan secara berkelanjutan akan menghancurkan keluarga masyarakat dan lama kelamaan akan menghancurkan suatu bangsa yang ada didalamnya, begitu sangat merugikannya suatu efek narkotika sehingga pemerintah dalam hal ini sangat memperhatikan narkotika yang digunakan secara berkelanjutan yang dapat menghancurkan kehidupan berbangsa. <sup>5</sup>

<sup>5</sup> <http://www.academia.edu>, diakses tanggal 25 juni 2019, pukul 16:28 wib.

<sup>2</sup>Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 1.

<sup>3</sup>Undang-undang No. 35 tentang Narkotika Pasal 1

<sup>4</sup> Lydia Harlina Marton, *Membantu Pecandu Narkotika dan Keluarga*, Balai Pusataka, Jakarta, 2006, hlm. 1.

Definisi Narkotika dapat kita ketahui dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

Informasi yang berkaitan dengan zat narkotika yang berbahaya tersebut seiring dengan banyaknya informasi yang beredar bahwa semakin banyaknya bermunculan narkotika jenis baru dalam berbagai bentuk, dimulai dari dibentuk menjadi makanan, rokok, obat-obatan dan lain-lain, ada juga narkotika yang dibuat secara cairan minum namun bukan seperti alkohol, dapat disebutkan bahwa narkotika itu merupakan obat medis untuk seorang pasien narkotika itu disebut sebagai Vitamain K atau ketamin yang sangat berbahaya, pengguna dapat secara langsung ketika mengkonsumsi ia akan secara langsung nyawanya melayang diatas kepala, begitulah efek yang ditimbulkan.<sup>6</sup>

Dari sini penulis dapat menganalisis mengenai bagaimana penerapan hukum yang dilakukan pemerintah mengenai narkotika jenis baru tersebut, apakah upaya yang dilakukan pemerintah untuk memasukan narkotika jenis baru kedalam undang-undang narkotika secara umum atau spesifik langsung dikatikan mengenai efeknya atau jenis penggunaanya.

## 2. PERUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Jenis-Jenis Narkotika Berdasarkan Undang-Undang 35 Tahun 2009.

2. Bagaimana Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Pengguna Jenis Narkotika Di Luar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

## 3. PEMBAHASAN

### Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Pengguna Jenis Narkotika Di Luar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Penerapan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah penerapan bagi narkotika yang telah digolongkan ke dalam 3 golongan narkotika sebagaimana telah dijelaskan dalam undang-undang tentang narkotika tersebut, namun bagaimana upaya pemerintah untuk menerapkan narkotika jenis baru tersebut.<sup>7</sup>

Keterangan tersebut menjadi pernyataan bagaimana dapat diberlakukannya narkotika jenis baru yang berjumlah 251 jenis narkotika tersebut, agar dapat menjawab pertanyaan tersebut maka harus dijawab dengan undang-undang yang menyatakan bahwa narkotika jenis baru tersebut yang berbahaya harus dibuat atau disetarakan dengan undang-undang narkotika mengenai bahaya dan efek yang terjadi dalam narkotika tersebut, maka dapat diketahui bahwa narkotika yang di setarakan itu harus berdasarkan bahaya yang diakibatkan dari efek, karena seringnya disalahgunakan bukan untuk keperluan medis dan keperluan dalam bidang kedokteran, jenis narkotika yang beragam mengai efek dan zat narkotika tersebut.

Untuk itu dalam penerapan undang-undang narkotika mengenai narkotika jenis baru tersebut harus dimasukan, menimbang bahwa narkotika akan menghancurkan kehidupan bangsa dan bernegara, pentingnya pemahaman dan informasi kepada masyarakat mengenai narkotika jenis baru tersebut sehingga masyarakat dan khususnya kalangan remaja yang masih belajar di bangku SMP dan SMA untuk tidak sembarangan untuk mengkonsumsi makanan yang terlarang tersebut, untuk

---

<sup>7</sup>Nawawi, Hadari. Penelitian Bidang Sosial. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta: 2005.

---

<sup>6</sup>Ibid

mengetahui serta menghindarkan hal semacam itu harus diadakannya sosialisasi mengenai narkoba di kalangan masyarakat secara umum.

Dalam hal untuk kepentingan penyidik yang melakukan penyelidikan maka dapat dikatakan bahwa setiap orang yang mengetahui pengedaran narkoba di daerah desa ataupun daerah lain, dapat melaporkan kepada pimpinan daerah seperti kepala desa, untuk dilakukan penangkapan kepada oknum yang secara langsung dan tertangkap tangan membawa, menjual dan mengedarkan narkoba, oleh karena itu penangkapan yang dilakukan sebagai upaya dalam melakukan pencegahan dan terdikasi bahwa narkoba itu masuk kedalam narkoba jenis baru.

Segala jenis narkoba yang terindikasi bahwa narkoba itu merupakan narkoba jenis baru perlu adanya penanganan yang serius agar tidak tersebar kepada kalangan remaja, penanganan ini perlu disosialisasikan oleh badan narkoba nasional yang mengurus segala jenis penanganan terhadap narkoba, oleh karena itu tindakan pemerintah dalam melakukan penanganan terhadap narkoba, yang dinilai akan menghancurkan generasi bangsa, oleh sebab itu dalam penanganannya melalui kewenangan polisi dari hal untuk dilakukannya penyelidikan terhadap seseorang yang dinyatakan membawa dan mengedarkan narkoba dapat ditangkap dalam jangka waktu 2x24 jam dilingkungan yang terindikasi narkoba tersebut.

Seperti tercantum dalam UU No. 2 tahun 2002 tentang Polri, Kamtibmas didefinisikan sebagai suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Dengan demikian sangatlah jelas bahwa penegakan hukum merupakan salah satu bagian dari tugas tersebut. Penjelasan tersebut juga menegaskan kembali apa yang sebenarnya menjadi tugas kepolisian, yaitu tugas preventif atau melakukan pencegahan terhadap pelanggaran dan kejahatan atau juga memelihara ketertiban (*order maintenance*) dan tugas represif yaitu melakukan penegakan hukum (*law enforcement*).

Dalam hal penegakan hukum, tidak terlepas dari kegiatan penyelidikan dan penyidikan kasus narkoba. Seperti diketahui kasus narkoba merupakan kasus yang khas dimana kasus narkoba merupakan kasus yang tidak ada "laporan polisi", hanya berdasarkan informasi maupun laporan dari masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Polri. Dalam penanganan kasus narkoba, selain berpedoman kepada KUHAP dan UU Narkotika, fungsi diskresi juga sangat diperlukan. Namun dalam prakteknya banyak anggota Polri yang tidak memahami arti diskresi secara benar sehingga diskresi sering menjadi dalih atas ketidakmampuan anggota Polri dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Diskresi adalah "wewenang yang diberikan hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas itu sendiri" ( Walker, 1983:54 dalam Barker, 1994 ) Wacana tersebut ditegaskan dalam pasal 16 huruf ( 1 ) dan pasal 18 UU No. 2 tahun 2002 yaitu Pasal 16 ( huruf 1 ) *Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.*

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan pedoman oleh setiap anggota Polri adalah UU no. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya dalam pasal 13 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum , memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam UU No. 35 tahun 2009 pasal 75, Penyidik berwenang untuk :

1. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan

- peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
2. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
3. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi
4. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenalan diri tersangka.
5. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
6. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional.
9. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup
10. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan
11. Memusnahkan seluruh narkotika dari prekursor peredaran.
12. Melakukantes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiri bonukleat (*DNA*) dan/ atau tes bagian tubuh lainnya
13. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka
14. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman
15. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

16. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita
17. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika
18. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
19. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa untuk mengantisipasi narkotika jenis baru yang beredar harus merujuk pada undang-undang narkotika dan peraturan yang terkait sehingga tidak adanya kekosongan hukum yang terjadi.

#### **1. Penerapan Pidana Bagi Pengguna Narkotika Jenis Baru**

Pengaturan hukum yang tidak sesuai dapat dikatakan rancu apabila tidak sesuai dengan aturan hukum yang semestinya harus terjadi, seperti halnya apabila kasus narkotika jenis baru tidak adanya undang-undang yang menyatakan masuk kedalam golongan narkotika namun efeknya sama dengan efek narkotika dan dapat merusak jaringan tubuh secara terus menerus dan berkepanjangan digunakan untuk dikonsumsi maka dapat dikatakan ia adalah sebagai zat yang berbahaya bagi tubuh, dapat dikatakannya sebagai zat narkotika karena dapat menghilangkannya kesadaran bagi manusia yang mengkonsumsinya, membuat setiap orang yang mengkonsumsinya secara seketika memiliki kepribadian aneh, histeris, mudah marah, mudah tertawa, sakit dibagian organ tubuh, badan tidak bisa di kontrol dan lain sebagainya.<sup>8</sup> Dari hal tersebut perlud ketahui perkembangan narkotika di Indonesia. Selainitu Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan, unsure senyawa katinon yang disebut

---

<sup>8</sup>Mardani, Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 3.

sebagai narkoba jenis baru dalam kasus penggerebekan pesta narkoba di rumah artis Raffi Ahmad memang tidak lazim ditemui di Indonesia. Senyawaini disebut bias menimbulkan efek euphoria terhadap pemakainya.<sup>9</sup> Namun zat tersebut tidak tercantum dalam Undang-Undang Narkotika, baik pada lampiran I, maupun lampiran II., sehingga bila merujuk pada asas legalitas maka pengguna zat katinon tidak dapat dijatuhkan pidana.

## 2. Hambatan Penerapan Pidana Bagi Pengguna Narkoba Jenis Baru

Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: "Suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia menjelaskan bahwa dalam bahasa latin, ada pepatah yang sama maksudnya dengan Pasal 1 ayat(1) KUHP yaitu, "Nullumdelictum, nullapuna sine praevialegepunali" (tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum dan terlebih dahulu).<sup>10</sup> Maka dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada kelemahan dalam penerapan sanksi alam tindak pidana narkoba jenis baru ini. Salah satu kelemahan yang sangat fatal adalah adanya kekosongan hukum terhadap penegakan hukum itu sendiri. Mengenai kekosongan hukum, tidak ada pengertian atau definisi yang baku mengenai kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Kekosongan hukum sendiri dikatakan fatal karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat yang lebih jauh lagi akan berakibat pada kekacauan hukum (*rechtsverwarring*).

<sup>9</sup>Sabrina Asril, 2013, BPOM: Zat Katinon Memicu Euforia, tersedia pada situs: <http://megapolitan.kompas.com>, diakses tanggal 12 September 2019, Pukul 10;41Wib.

<sup>10</sup><http://wartakota.tribunnews.com>, diakses tanggal 12 September 2019, Pukul 10;41 Wib

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

### a. Kesimpulan

Pemerintah harus secara langsung menerapkan peraturan mengenai narkotika yang berbahaya, jenis-jenis narkotika yang berbahaya tersebut harus di terapkan walaupun belum masuk dalam golongan yang diatur dalam undang-undang narkotika, aturan yang mengatur tentang narkotika mengenai jenis narkotika baru harus diterapkan diluar undang-undang narkotika atau disamakan dengan undang-undang narkotika, untuk tidak terjadinya penyelewengan hukum diakibatkan karena tidak ada hukum yang mengaturnya tersebut, banyak dari berbagai narkotika yang ada dan ditemukan mengandung unsur zat kimawi, sintetis maupun semi sintetis yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi sistem jaringan tubuh manusia yang digunakan tidak sesuai dengan anjuran yang disarankan dokter dan mengkonsumsi narkotika tidak ada anjuran yang diberikan oleh dokter.

Maka sudah sangat jelas narkotika yang baru ditemukan sejumlah 251 narkotika harus di selidiki lebih jauh.

### b. Saran

Sebagai pedoman untuk pengaturan hukum bagi narkotika jenis baru dapat menyesuaikan berdasarkan golongan dan bahaya yang diakibatkan karena apabila tidak ada pengaturan hukum yang ada maka akan menjadi celah bagi orang yang menyalahgunakan narkotika untuk berbuat dan berperilaku melanggar hukum, oleh karena itu untuk dapat mengatur narkotika jenis baru dapat merujuk pada kejahatan-kejahatan yang terkait mengenai narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Hadari. Penelitian Bidang Sosial. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta: 2005.
- Lydia Harlina Marton, *Membantu Pecandu Narkotika dan Keluarga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 1.
- Undang-undang No. 35 tentang Narkotika Pasal 1
- Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 1.

### C. Internet

- <http://wartakota.tribunnews.com>, diakses tanggal 12 September 2019, Pukul 10:41Wib
- <http://www.academia.edu>, diakses tanggal 25 juni 2019, pukul 16:28 wib.
- Sabrina Asril, 2013, BPOM: Zat Katinon Memicu Euforia, tersedia pada situs: [http:// megapolitan.kompas.com](http://megapolitan.kompas.com), diakses tanggal 12 September 2019, Pukul 10:41Wib.